



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.339-Satpol.PP/2020
TENTANG
TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN WALI KOTA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.059-Satpol.PP/2019, namun dalam perkembangannya telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
 5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019](#) tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
 6. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1401 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun dan membuat jadwal serta rencana kerja Tim;
 2. melakukan inventarisasi dan identifikasi data/bahan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 3. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 4. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 5. melaksanakan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.063-Satpol.PP/2019 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 28 April 2020

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

- Pembina :
1. Wali Kota Bandung;
 2. Wakil Wali Kota Bandung;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 4. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 5. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 6. Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;
 8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 9. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 10. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
 11. Kepala Sub Garnisun 0618/BS Bandung;
 12. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung.
- Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 3. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 4. Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer 5 Bandung;
 5. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
 6. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 7. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
 8. Perwira...

8. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
9. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Sekretaris : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

- Anggota :
1. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 14. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;


15. Kepala ...

15. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
20. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
23. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
24. Kepala Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
25. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
26. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
27. Kepala Satuan Intel pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
28. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
29. Perwira Seksi Pemeliharaan Ketertiban pada Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
30. Direktur Utama PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;
31. Direktur PD. Kebersihan Kota Bandung.
32. Unsur ...

32. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
33. Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
34. Unsur Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
35. Unsur Intel pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
36. Unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
37. Unsur Satuan Tugas Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
38. Unsur Satuan Tugas TNI yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

A. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

B. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

C. Ketua:

1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Tim;
2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja masing-masing bidang;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
4. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame;
5. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban reklame;
6. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
7. memimpin rapat-rapat Tim;
8. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan
9. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari masing-masing koordinator bidang yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

D. Sekretaris: ...

D. Sekretaris:

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
6. mengoordinasikan tugas kesekretariatan kepada seluruh Koordinator bidang;
7. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

E. Anggota:

1. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PNSA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
 
H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027